



# **BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**

PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 600/1214/PU-TR/OKUS 2017 perihal Permohonan Penerbitan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPA-L) Tahun Anggaran 2017, maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
- E  
F

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

E  
F



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2017 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2017 Nomor 43)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2017 Nomor 43), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1, angka 1 huruf c, angka 2 huruf a dan b diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 terdiri atas:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	41.950.500.000,00	
b. Dana Perimbangan	Rp.	890.540.454.000,00	
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp.	340.588.128.900,86	
		Jumlah Pendapatan	Rp. 1.273.079.082.900,86

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	403.181.875.485,90	
2) Belanja Hibah	Rp.	11.133.000.000,00	
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	600.000.000,00	
4) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	232.287.796.357,00	
5) Belanja Tidak Terduga	Rp.	2.830.662.868,84	
			Rp. 650.033.334.711,74

L  
F

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	24.067.365.600,00	
2) Belanja Barang Jasa	Rp.	287.275.536.418,00	
3) Belanja Modal	Rp.	323.287.645.373,00	
			Rp. 634.630.547.391,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.284.663.882.102,74	
Surplus/(Defisit)	(Rp.)	11.584.799.201,88	

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	Rp.	22.384.799.201,88
b. Pengeluaran	Rp.	10.800.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	11.584.799.201,88
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

- Ketentuan dalam Lampiran I dan Ia diubah menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Ia Peraturan Bupati ini.
- Ketentuan Lampiran II pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah diubah menjadi sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati Ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua  
pada tanggal 28 Maret 2018

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua  
pada tanggal 28 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

H. ROMZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
TAHUN 2018 NOMOR 7